

## Tinjauan Mata Kuliah

Penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Begitu pula penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia sebagian besar berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan, yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara, artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Dengan kata lain, dalam rangka desentralisasi di wilayah Indonesia dibentuk pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom. Dalam sistem pemerintahan negara yang berbentuk kesatuan, pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat.

Sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maka timbullah hubungan antartingkat pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan antar tingkat pememerintahan tersebut seyogyanya disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah (IPEM 4425) akan membekali Anda dengan berbagai konsep, teori, dan praktik hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu memahami hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kemampuan tersebut dapat Anda capai, apabila Anda mampu:

1. menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia (RI);

2. menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia;
3. menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan model hubungan pusat-daerah;
4. menjelaskan hubungan pusat-daerah dalam bidang kewenangan;
5. menjelaskan hubungan pusat-daerah dalam bidang keorganisasian;
6. menjelaskan hubungan pusat-daerah dalam bidang keuangan;
7. menjelaskan hubungan pusat-daerah dalam bidang pelayanan publik;
8. menerapkan hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pembangunan;
9. menerapkan hubungan pusat- daerah dalam bidang pengawasan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, materi mata kuliah ini disusun secara sistematis dalam 9 modul sebagai berikut.

**Modul 1 : Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945.**

Modul ini membahas tentang asas penyelenggaraan pemerintahan negara RI, hubungan antarlembaga negara, kementerian RI, serta kewenangan dan hubungan antarlembaga nonkementerian RI.

**Modul 2 : Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.**

Modul ini membahas tentang sub-subsistem pemerintahan daerah.

**Modul 3 : Pengertian dan Ruang Lingkup Hubungan Pusat-Daerah.**

Modul ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hubungan pusat-daerah, model-model hubungan pusat-daerah.

**Modul 4 : Hubungan Pusat-Daerah dalam Bidang Kewenangan.**

Modul ini membahas tentang prosedur dan mekanisme penyerahan urusan, kewenangan dan mekanisme penyerahan urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

**Modul 5 : Hubungan Pusat-Daerah dalam Bidang Keorganisasian.**

Modul ini membahas tentang perkembangan organisasi pemerintah daerah dan organisasi pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

**Modul 6 : Hubungan Pusat-Daerah dalam Bidang Keuangan.**

Modul ini membahas tentang pengertian dan model hubungan keuangan pusat-daerah, ruang lingkup hubungan keuangan pusat-daerah.

Modul 7 : Hubungan Pusat-Daerah dalam Bidang Pelayanan Publik.

Modul ini membahas tentang pelayanan publik dan hubungan pusat- daerah dalam bidang pelayanan.

Modul 8 : Hubungan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan.


Modul ini membahas tentang pengertian pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional.

Modul 9 : Hubungan Pusat-Daerah dalam Bidang Pengawasan.

Modul ini membahas tentang pengertian dan bentuk/jenis pengawasan serta ruang lingkup hubungan pusat- daerah dalam bidang pengawasan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang isi mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah (IPEM 4425) dan bagaimana alur mempelajarinya, dapat Anda cermati bagan berikut:

**Peta Kompetensi**  
**Hubungan Pusat dan Daerah/PEM4425/3 sks**



Mata kuliah ini berbobot 3 sks. Oleh karena itu, Anda harus menyediakan waktu paling sedikit 1,5 jam/hari untuk mempelajarinya agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. Di samping itu, agar Anda berhasil menguasai materi-materi sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk belajar berikut.

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi kegiatan belajar.
2. Pelajari dan kuasai terlebih dahulu Modul 1 dan 2 sebelum mempelajari Modul 3. Kemudian pelajari Modul 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan latihan!
4. Baca rangkuman kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa terlebih dahulu melihat kunci.
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh dalam mempelajari setiap kegiatan belajar!
6. Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil.

**Selamat belajar!**